



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 006 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelola media sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

- KEDUA : Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib mengelola media sosial secara bijak untuk kepentingan kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. hanya digunakan untuk komunikasi dan informasi terkait urusan kedinasan;
 2. harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
 3. dilarang keras mengkomunikasikan/menyampaikan informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau hoax;
 4. dilarang keras menyampaikan informasi yang menyudutkan pihak manapun juga;
 5. dilarang keras me-like, men-dislike, mengunduh atau menyebarkan konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, terorisme, narkoba dan unsur lainnya yang berbahaya atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR,



SAPTOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 006 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Koordinator	EKA SRI WARDANI, S.Sos, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
2.	Ketua	SUMARSIDI, S.IP	Kasubbag. Umum
3.	Anggota	1 EKO SETYO WASISTHO, SIP	Auditor Ahli Pertama
		2 CAHYADI NUGROHO, SE	Auditor Ahli Pertama
		3 ALDHAN KATA SARGITA, S.KM	Auditor Ahli Pertama
		4 TRI NURCAHYA, ST	Auditor Ahli Pertama
		5 BANI NIAN AMAR MA'RUF, S.Tr.	PPUPD Ahli Pertama
		6 BELA ALMIRA, A.Md.	Auditor Terampil
		7 HERI SANTOSO	Pengadministrasi kepegawaian Sub. Bagian Umum

INSPEKTUR,

SAPTOYO